



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TENTANG
KEGIATAN BELANJA JASA KONSULTANSI
BERORIENTASI BIDANG PENDIDIKAN
(PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH ASAHAN RELIGIUS)**

Nomor : 03/MoU/BJK-ASAHAN RELIGIUS/LITBANG/2022

Nomor : B.74/Un.11/LP2M.3/KS.02/04/2022

Pada hari *Senin* Tanggal *Sebelas* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (11/ 04 /2022) yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Drs. H. ZAINAL ARIPIN SINAGA, MH**
Jabatan : Kepala Bappeda Kab. Asahan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 5 Kisaran

Bertindak untuk dan atas nama Bappeda Kabupaten Asahan, selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **Dr. Hasan Sazali, M.Ag**
Jabatan : Ketua LP2M UIN Sumatera Utara
Alamat : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama untuk Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius, dengan ketentuan berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman kerjasama bagi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam rangka Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius di wilayah Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan ekonomi, kebijakan publik dan bidang lainnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penelitian dan Pengembangan Bidang Litbang dengan judul "Belanja Jasa Konsultansi berorientasi Bidang Keuangan (Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius)".

Pasal 4

PELAKSANAAN

Dalam mencapai tujuan kerjasama ini **KEDUA BELAH PIHAK** akan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal Kerja Sama Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Menetapkan ruang lingkup kegiatan kerjasama;
- b. Menandatangani naskah kerjasama;
- c. Mengoreksi Hasil Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dan selanjutnya memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diperbaiki;
- d. Menggunakan hasil kerjasama berupa dokumen hasil Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Menyusun ruang lingkup kerjasama bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dan dituangkan dalam Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius;
- b. Menyerahkan dana kerjasama berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan sesuai dengan kerangka acuan kerjasama;

- c. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama bersama **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Memberikan masukan dan saran terkait dengan kegiatan kerjasama yang disusun **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menandatangani naskah kerjasama;
- c. Menerima dana kerjasama berupa uang dari **PIHAK PERTAMA** untuk dimanfaatkan sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang telah ditetapkan;

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan dituangkan dalam dokumen hasil Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius;
- b. Melaksanakan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius yang telah disepakati **KEDUA BELAH PIHAK**;
- c. Memperbaiki dokumen hasil Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius yang telah dikoreksi **PIHAK PERTAMA** sehingga menjadi sempurna sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Asahan Religius, **PIHAK KEDUA** menerima pendanaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebesar Rp 135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 7

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku tahun anggaran 2022 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerjasama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh **KEDUA BELAH PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka **KEDUA BELAH PIHAK** harus memberikan laporan

tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan **KEDUA BELAH PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Adendum atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku dilembaga masing-masing.
- 3) Perjanjian kerjasama ini masing-masing dibubuhi tandatangan yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

PIHAK PERTAMA




Drs. H. Zamal Aripin Sinaga, MH
Kepala Bappeda Kab. Asahan

PIHAK KEDUA


Dr. Hasan Sazali, M.Ag
Ketua LP2M UIN Sumatera Utara